

Analisis Aspek Perpajakan Produk-Produk Perum Perhutani (Studi Kasus TPK Ngogro dan KBM IHH Surabaya)

Ariza Fatma Oktaryani¹ Mohammad Nizarul Alim²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

A B S T R A C T

Perum Perhutani has forest products that are traded to consumers. This research purposes to analyze the taxation aspects of Perum Perhutani's products. Besides that, it is important to know how the taxation side of Perum Perhutani in the product sales process has carried out its tax obligations in accordance with applicable tax regulations. The products marketed are wood products and non-wood products. This research uses a qualitative method with a case study approach. Researchers conducted literature studies, observations, and documentation to obtain data. Based on the results of the research, it indicates that there is a difference in Value Added Tax (VAT) payable when depositing to the state treasury, causing underpayment. Furthermore, there is a technical error when inputting the nominal resulting in over-paid tax. In Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.03/2022, the government sets the rate of Value Added Tax on Certain Agricultural Products (CAP VAT) in the agriculture, plantation and forestry sectors. In regards to the product sales process at Perum Perhutani, which is involved in the forestry sector, the company does not receive CAP VAT but there is a Forest Resources Provision (FRP) which is a government revenue distribution that does not include taxes

Keywords : Consumers, forest resources provision, product, taxation aspects

A B S T R A K

Perum Perhutani memiliki produk-produk hasil hutan yang diperjual belikan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan produk-produk Perum Perhutani. Terlepas dari itu penting untuk mengetahui bagaimana sisi perpajakan Perum Perhutani pada proses penjualan produk apakah telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Produk-produk yang dipasarkan tersebut berupa produk kayu dan produk non kayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa terjadi selisih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang saat penyetoran ke kas negara sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar. Selanjutnya terdapat kesalahan teknis pada saat menginput nominal mengakibatkan adanya pajak lebih bayar. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022, pemerintah menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Hasil Pertanian Tertentu (PPN BHPT) yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Adapun kaitannya dengan proses penjualan produk di Perum Perhutani yang bergerak di sektor kehutanan, perusahaan ini tidak menerima PPN BHPT namun terdapat Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang merupakan distribusi pendapatan pemerintah yang tidak termasuk pajak.

Kata Kunci : Konsumen, penyediaan sumber daya hutan, produk, aspek perpajakan

1. PENDAHULUAN

Perpajakan adalah hal yang tidak pernah lepas dibicarakan dalam lingkup perekonomian. Terkhusus di Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang sedang berkembang, memerlukan pendanaan yang besar untuk proyek-proyek pembangunannya yang luas. Sumber pendapatan domestik terbesar di negara ini adalah pajak, sehingga sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sholihah et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan pajak sebagai salah satu bentuk komitmen kenegaraan yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional sehingga dapat mencapai tujuan negara melalui pendanaan negara (Wicaksono, 2018).

Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang memperdagangkan berbagai jenis produknya sebagai keuntungan di bidang bisnis salah satunya perdagangan komoditi. Dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak hingga Februari 2023 tetap kuat, mencapai Rp279,98 triliun atau 16,3% dari target APBN 2023, yang mengalami peningkatan sebesar 40,35%. Komposisi penerimaan tersebut terdiri dari PPh Non Migas

sebesar Rp137,09 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp128,27 triliun, PBB serta pajak lainnya mencapai Rp1,95 triliun, dan PPh Migas sejumlah Rp12,67 triliun. Kinerja yang luar biasa dalam penerimaan pajak pada paruh pertama tahun 2023 ini adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk harga komoditas yang tetap tinggi dibandingkan dengan periode Januari-Februari 2022, perbaikan terus-menerus dalam aktivitas ekonomi, dan efek positif dari penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Meskipun pajak dianggap sebagai pondasi pembangunan, proses pemungutan pajak tidaklah mudah seperti yang diharapkan. Berbagai hambatan perpajakan masih sulit dihindari, termasuk isu-isu terkait ketaatan wajib pajak (Andayani et al., 2020). Oleh karena itu, perlu diperhatikan terkait wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian Lestari (2019) untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak, terdapat cara yang berbeda sesuai dengan objek pajak yang dikenakan. Tujuan ini digolongkan menjadi dua bagian yaitu pajak atas sumber dari mana mereka dikeluarkan atau disebut dengan pajak sumber, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak atas entitas yang menerima atau memperoleh penghasilan, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Karya tulis ini membahas isu yang terkait dengan Perum Perhutani, sebuah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan. Perum Perhutani menghasilkan berbagai produk hasil hutan yang diperjual belikan kepada konsumen berupa kayu dan non kayu. Peneliti tertarik untuk mengungkap tentang adanya aspek perpajakan terhadap produk-produk Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan

2. TELAHAH LITERATUR

Definisi Pajak

Adapun definisi pajak menurut undang-undang dan para ahli adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak menurut Kansil (1986: 324) dalam Utara (2011) adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Dengan demikian pajak merupakan utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat.
3. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putri et al., 2019).

Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh dari pajak ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung atau dibayar oleh pihak tertentu yang memperoleh suatu penghasilan. Selanjutnya pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak seperti penyerahan barang atau jasa. Contoh dari pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. PPN dibayarkan oleh pihak penjual barang tetapi dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.

Berdasarkan sifat, pajak dibagi digolongkan dalam pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh dari pajak objektif yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak terdapat dua golongan yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya yaitu PPh, PPN, dan PPnBM, PPN BHPT. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota atau kabupaten. Pajak daerah digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pembiayaan pembangunan daerah.

Subjek Pajak

Dikutip dari buku Mardiasmo (2019) subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak meliputi :

1. Orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu Official Assesment System, Self Assesment System, dan With Holding System. Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Tertentu dan Format Daftar Normatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diberlakukan untuk Barang Kena Pajak milik Badan Usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPnBM. Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor kehutanan wajib membayarkan pajak-pajak tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data penelitian di Perum Perhutani. Objek penelitian yaitu kantor Perum Perhutani TPK Ngogro berlokasi di Kabupaten Tuban yang memproduksi kayu dan KBM IHH Surabaya yang merupakan tempat produksi non kayu.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, dan undang-undang. Peneliti melakukan pengamatan pada objek penelitian untuk mengumpulkan data. Adapun wawancara peneliti dengan informan dari Perum Perhutani dan di dukung oleh dokumentasi dari objek penelitian.

Tabel 3.1 Kriteria Informan

No	Inisial Informan	Pekerjaan	Lokasi
1	T	Kepala Kantor TPK (Tempat Penimbunan Kayu)	Tuban
2	R	Bagian Penjualan	Surabaya
3	D	Bagian Penjualan	Surabaya
4	S	Bagian Penjualan	Surabaya
5	H	Bagian Keuangan	Surabaya

Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, maka selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah terkumpul. Sesuai dengan metode pengumpulan data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) terdapat tahapan analisis data yakni reduksi data, pengujian data, dan penarikan simpulan. Peneliti mereduksi data dengan mengelompokkan dan mengklasifikasi data. Selanjutnya penyajian data untuk dapat mengambil tindakan dan simpulan apakah data akurat atau perlu di evaluasi kembali. Tahapan akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini memanfaatkan teknik triangulasi untuk menghimpun data yang dapat dipercaya. Triangulasi ialah istilah yang dimanfaatkan guna menggambarkan suatu metode pengumpulan data yang memadukan berbagai metode pengumpulan data dan sumber-sumber yang ada. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk melakukan verifikasi informasi dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain hasil wawancara dengan informan Perum Perhutani dan dokumen terkait yang ada di Perum Perhutani. Selanjutnya triangulasi teknik, peneliti membandingkan observasi dan dokumentasi dengan data wawancara. Kemudian peneliti menggunakan triangulasi waktu dengan membandingkan data kembali ke sumber yang sama sambil menerapkannya pada latar atau keadaan yang berbeda untuk mendapatkan data yang akurat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil dan Sejarah Perum Perhutani

Sejarah Perhutani dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Djawatan Kehutanan berdasarkan Government Besluit No. 21 tanggal 9 Februari 1897. Perhutani kemudian mendapat mandate dari negara pada tahun 1961 untuk mengelola lahan hutan dengan prinsip

kelestarian. Tahun 2010 Pemerintah mengatur pengelolaan kehutanan Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Kemudian Perhutani berkembang menjadi induk holding BUMN kehutanan (Perhutani Group) pada tahun 2014 melalui PP No. 73 tentang penyertaan modal Negara- ra Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan Negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat perhutanan sebagai suatu ekosistem pengelolaan hutan berkelanjutan (sustaina- ble forest management) yang berkeadilan sesuai dengan mandat UUD 1945.

Tugas dan Fungsi Perum Perhutani

Tugas dan Fungsi Perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehu- tanan Negara. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk ke- manfaat umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai maksud dan tujuan se- bagaimana dimaksud diatas, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
2. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pem- anfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
3. Rehabilitasi dan reklamasi
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam
5. Pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi
6. Pendidikan pelatihan di bidang Kehutanan
7. Pengembangan agroforestry
8. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat
9. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan dapat menyelenggarakan usaha lain berupa:

1. Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang memiliki untuk trading house, agroindustrial com- plex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertamba- han galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya.
2. Kegiatan usaha lain dengan maksud dan tujuan Perusahaan

Produk - Produk Perum Perhutani

Perum Perhutani menjual berbagai produk - produk hasil hutan baik secara konvensional maupun online dengan kategori produk sebagai berikut:

1. Produk Kayu
 - a. Kayu pinus
 - b. Kayu mahoni
 - c. Kayu senokeling
 - d. Kayu jati
2. Produk Non Kayu
 - a. Gondorukem
 - b. Terpentin

- c. Derivate
- d. Madu
- e. Minyak kayu putih
- f. Minyak serai wangi
- g. Sabun

Penjualan Produk – Produk Perum Perhutani

Berdasarkan hasil penelitian, produk - produk kayu dan non kayu Perum Perhutani telah diperdagangkan secara konvensional di tiap wilayah dan melalui media online pada website e-commerce milik Perum Perhutani www.tokoperhutani.com. Pada objek penelitian tempat produksi kayu TPK Ngogro yang berlokasi di Kabupaten Tuban hanya melayani penjualan kayu secara konvensional. Begitu pula dengan tempat produksi non kayu KBM IHH Surabaya. Untuk saat ini penjualan pada toko online Perum Perhutani hanya dikelola oleh kantor pusat di Jakarta.

Aspek Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pengenaaan PPN atas transaksi penjualan produk Perum Perhutani. Informan menegaskan bahwa semua produk yang yang jual dikenakan PPN baik produk yang dijual secara konvensional maupun online. Peneliti menganalisis bahwasannya hal tersebut sesuai dengan SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce. Untuk pembelian produk kayu retail dikenakan tarif PPN 11% dari harga jual dasar yang telah ditetapkan. Sedangkan pembelian kontrak terdapat penambahan tarif 2,5% dari harga jual dasar, tetapi pengenaaan tarif tersebut dapat berubah di setiap tahunnya

Perum Perhutani TPK Ngogro dan KBM IHH Surabaya tidak menerapkan PPh Pasal 22 atas penjualan produk karena tidak ada kegiatan impor. Tetapi terdapat pengenaaan PPh Pasal 22 atas pengadaan bibit kayu putih. Peneliti mengaitkan hasil wawancara diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, akan tetapi tidak dikenakan pada penjualan e-commerce karena transaksi tersebut hanya berlaku dalam negeri. Adapun tarif atas pengadaan bibit sebesar 1,5% dari harga beli tidak termasuk PPN. Perum Perhutani diberi wewenang untuk menghitung pajak tersebut, kemudian disetor dan dilaporkan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Perum Perhutani dikenakan PPN atas jasa angkut produk kayu. Informan menjelaskan bahwa terdapat selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran di setiap bulannya. Hal tersebut terjadi karena keterlambatan pihak jasa angkutan dari perusahaan lain dalam menerbitkan faktur atas transaksi dengan Perum Perhutani sedangkan pada saat itu telah memasuki masa pelaporan pajak. Maka dari itu, Perum Perhutani sebagai PKP memiliki kredit pajak yang harus mengkreditkan ke masa pajak berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan penelitian, Perum Perhutani pernah mengalami PPN lebih bayar yang disebabkan adanya kesalahan teknis pada saat input nominal, sehingga sebagai PKP wajib mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya. Solusi lain yang bisa digunakan yaitu dengan mengajukan pengembalian atas PPN lebih bayar.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa penyetoran pajak atas penjualan Perum Perhutani hanya memiliki satu NPWP, jadi kantor produksi Perum Perhutani di setiap wilayah hanya merekap berapa produk yang terjual beserta PPN dan faktur atas transaksi kemudian melaporkan ke Kantor Pusat Perhutani Jakarta. Pada intinya Perum Perhutani telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan

Nilai Atau Pajak Pertambahahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Tertentu dan Format Daftar Normatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menghasilkan produk dari hasil hutan. Produksi hasil hutan tergolong dalam sektor pertanian. Pemerintah telah menetapkan tarif PPN BHPT di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022. PPN yang dipungut atas penye- rahan hasil pertanian tertentu. Berdasarkan hasil wawancara informan menjelaskan bahwa tidak ada PPN BHPT di Perum Perhutani, namun terdapat Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tergolong dalam penerimaan negara bukan pajak.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam hal perpajakan, Perum Perhutani telah mematuhi peraturan yang berlaku, namun pada setiap bulannya terjadi selisih pajak terutang saat penyetoran ke kas negara sehingga menyebabkan ter- jadinya kurang bayar. Adapun kesalahan teknis pada saat menginput nominal, hal tersebut mengakibatkan adanya pajak lebih bayar. Dalam neraca perusahaan, pajak masukan terletak pada aset lancar dikarenakan ketika membeli barang yang dikenakan PPN timbul kewajiban atas PPN masukan yang merupakan bagian dari rekening pasiva. Sedangkan pada pajak keluaran terletak dalam kewajiban lancar dikarenakan pada saat melakukan penjualan, perusahaan menjadi pemungut pajak atas BKP yang menimbulkan utang nega- ra atau hutang di kompensasikan terhadap beban pajak saat terjadi pembelian BKP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, Perum Perhutani menerapkan PPh Pasal 22 atas transaksi yang hanya bersifat domestik, sehingga penjualan *e-commerce* tidak tercakup dalam peraturan ini. Perum Perhutani tidak menerima PPN BHPT; namun Perum Perhutani menerima PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang merupakan distribusi pendapatan pemerintah yang tidak termasuk pajak. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.06/2004 Tentang Tata Cara Penyetoran Pen- erimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Di Bidang Kehutanan mengatur hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, D., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Siak). *Jurnal Akuntansi*, 8.
- Lestari, H. P. (2019). *Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Kayu Melalui E-commerce (Studi Kasus Pada Perum Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162601/>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.
- Menkeu: *Penerimaan Pajak Sampai Dengan Februari 2023 Masih Sangat Kuat*. (2023). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Februari-2023->
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.03/2022 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGA- DAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH.*
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PER- TAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU.*
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/PMK.010/2020 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU.*
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA TOMOHON. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sholihah, Novitasari, I., & Khoiriyah, N. (2021). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Alfabeta.
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-06/PJ/2015 TENTANG PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE.*
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.* (n.d.).
- Utara, A. S. (2011). *Pengantar Hukum Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-commerce Studi Kasus Wilayah Pulau Jawa. *ENINGKATKAN POTENSI PAJAK UMKM ONLINE MELALUI DATA E-COMMERCE STUDI KASUS WILAYAH PULAU JAWA*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/283>